



Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara terhadap Pulau Buatan dalam Perspektif UNCLOS 1982

Irfa Ronaboyd¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, irfaronaboyd@unesa.ac.id

ABSTRACT

The discourse on the artificial island was again a concern by various parties, especially international law. The debate began because UNCLOS 1982 was considered to be less detailed in regulating the construction of artificial islands, causing potential disputes or international conflicts. In practice, the construction of artificial islands concerns the sovereignty and jurisdiction of the state in the sea. Various activities of an artificial island state as a form of sovereignty or jurisdiction raises a claim the artificial island as part of state sovereignty. These claimed certainly contradict UNCLOS 1982. The purpose of this research was to understand how sovereignty and jurisdiction in the artificial island from the perspective of UNCLOS 1982. This research method was normative juridical or also called doctrinal legal research. These results indicate that UNCLOS 1982 gave the right to build artificial islands and also the jurisdiction of the island. The rights of coastal states to artificial island in the maritime zone as special sovereignty aimed at peace and intended for the purpose of the construction of artificial islands. The state sovereignty on artificial island was limited.

Keywords: *The Artificial Island, Sovereignty, Jurisdiction.*

1. Pendahuluan

United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 merupakan karya hukum masyarakat internasional terbesar, terlama, dan terpenting pada abad kedua puluh.¹ Sejak tahun 1973 hingga tahun 1982 konferensi hukum laut berlangsung dengan melibatkan lima ribu delegasi dari berbagai macam latar belakang dan dihadiri sekitar 160 negara. Perhatian negara-negara serta berbagai organisasi internasional dalam konferensi hukum laut tidak lepas dari bermacam kepentingan negara dan kesadaran bahwa sebagian besar wilayah bumi

¹ Boer Mauna. (2011). *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Hukum Internasional dalam era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, h. 309.

berbentuk lautan. Berdasarkan penelitian U.S. Geological Survey, 71 persen wilayah bumi tertutupi air dan 96,5 persennya berada di lautan.² Hal ini menyebabkan wilayah laut menjadi bagian penting dalam suatu negara, bahkan bagi negara yang tidak berbatasan dengan laut (*land-locked state*). Laut tidak hanya dilihat sebagai jalur transportasi, melainkan juga sumber kekayaan. Setidaknya, ada empat peran laut pada suatu negara, yaitu:

1. sebagai sumber kesejahteraan;
2. sebagai jalur transportasi kapal;
3. sebagai medium pertahanan dan keamanan;
4. sebagai warisan bersama umat manusia (*common heritage of mankind*).

Ketentuan-ketentuan di dalam UNCLOS 1982 juga sebagai representasi historis dalam mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman untuk menyelesaikan berbagai permasalahan penggunaan laut. Sejumlah prinsip-prinsip dalam instrumen hukum laut sebelumnya ditegaskan kembali, di samping prinsip atau ketentuan yang baru ditambahkan dalam UNCLOS 1982 agar dapat menyelesaikan sengketa wilayah laut yang terjadi dan yang akan datang. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang belum diatur secara detail oleh UNCLOS 1982, misalkan pulau buatan.

Diskursus pulau buatan kembali menjadi perhatian oleh berbagai pihak, khususnya ahli hukum internasional. Perdebatan mengemuka setelah Tiongkok di Laut China Selatan membangun lima pulau buatan dan instalasi militer di atasnya.³ Pulau buatan tersebut dibangun di atas karang-karang kepulauan Spratly, Laut China Selatan. Terlepas dari polemik langkah Tiongkok dalam membangun pulau buatan di wilayah sengketa, pada dasarnya setiap negara pantai memiliki yurisdiksi eksklusif membangun pulau buatan di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).⁴ Bahkan berdasarkan hukum internasional semua negara memiliki kebebasan membangun pulau buatan di laut lepas (*high seas*).⁵

UNCLOS 1982 juga menyimpan kelemahan dalam pembahasan pulau buatan. UNCLOS 1982 tidak memberikan definisi secara eksplisit pada pulau buatan. UNCLOS 1982 hanya memberikan definisi pulau dalam Pasal 121 ayat (1) yang berbunyi, *a naturally formed area of land, surrounded by water, which is above water at high tide*. Pulau dimaknai secara jelas sebagai daerah daratan

² USGS. (2016). "How Much Water is there on, in, and above the Earth?". <https://water.usgs.gov/edu/earthhowmuch.html>, [diakses 7 Januari 2019].

³ Tempo.co. (2015). "Cina Bangun Lima Pulau Buatan di Laut Cina Selatan". <https://dunia.tempo.co/read/638935/cina-bangun-5-pulau-buatan-di-laut-cina-selatan/full&view=ok>, [diakses 7 Januari 2019].

⁴ Lihat Pasal 56 dan 60 UNCLOS 1982.

⁵ Lihat Pasal 87 UNCLOS 1982.

yang terbentuk secara alami, dikelilingi oleh air, yang berada di atas permukaan air saat air pasang. Sebaliknya, pulau buatan memicu perdebatan perihal bahan-bahan pulau buatan berasal benda-benda alami, seperti pasir, tanah, batu alam, dan terumbu. Pada kasus pulau di *Mischief Reef* dan *Johnson Reef* merupakan kombinasi dari proses alamiah dan buatan. Selain itu, status hukum dari pulau buatan juga masih belum jelas.

Pulau buatan juga mempunyai permasalahan turunan dari kebebasan pembangunan pulau buatan di laut lepas. Misalnya, implikasi hukum perpindahan penduduk ke pulau buatan karena berkurangnya daratan layak huni. Atau kegiatan dan aktivitas suatu negara di pulau buatan sebagai bentuk kedaulatan atau yurisdiksi negara hingga klaim pulau buatan sebagai bagian dari kedaulatan wilayah. Klaim pulau buatan di laut lepas sebagai kedaulatan wilayah tentunya bertentangan dengan UNCLOS 1982.⁶

UNCLOS 1982 kurang detail dalam mengatur pembangunan pulau buatan dapat menyebabkan sengketa atau konflik internasional. Pembangunan pulau buatan dalam praktiknya menyangkut kedaulatan dan yurisdiksi negara di wilayah laut. Mengingat bahwa suatu negara melalui kedaulatannya memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan atau kegiatan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, terdapat isu hukum yang akan dikaji, yaitu kedaulatan dan yurisdiksi negara terhadap pulau buatan dalam perspektif UNCLOS 1982.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.⁷

Karakter preskriptif ilmu hukum menyebabkan proses penelitian hukum bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menggali bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan harapan dapat memberikan deskripsi serta analisis yang komprehensif.

Bahan hukum primer yang dipergunakan adalah ketentuan Hukum Internasional, seperti UNCLOS 1982 dan konvensi-konvensi yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Bahan hukum sekunder yang erat hubungannya

⁶ Lihat Pasal 89 UNCLOS 1982.

⁷ Johnny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, h.57.

⁸ Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum (Rev.Ed)*. Jakarta: Kencana, h. 59

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer berupa naskah-naskah, hasil penelitian terkait, makalah, buku-buku karya dari para pakar hukum, jurnal hukum, surat kabar serta bahan tulisan lain. Sedangkan, bahan hukum tersier memberikan petunjuk informasi/penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedi, indeks dan lain- lain.

3. Pembahasan

3.1. Pulau Buatan dalam Perspektif UNCLOS 1982

Ide penciptaan pulau buatan bukanlah suatu hal yang baru. Ada Crannog di Irlandia dan Skotlandia yang dibangun lima ribu tahun yang lalu, Nan Madol di Mikronesia, Tenochtitlan di Mexico, dan Pulau Uros di Peru.⁹ Sedangkan di era modern sudah banyak pulau buatan yang dipergunakan dalam berbagai aktivitas manusia, mulai flevopolder di Belanda, Bandara Internasional Kansai di Jepang, Palm Jumeirah di Uni Emirat Arab hingga beberapa pulau buatan Tiongkok di Laut China Selatan. Walaupun bukan sesuatu yang baru, pulau buatan kerap menimbulkan perdebatan baik secara definisi maupun status hukumnya.

Pembedaan antara pulau alami dan buatan sangat penting karena dalam hukum internasional keduanya memiliki perlakuan yang berbeda. Oleh sebab itulah, definisi keduanya menjadi urgen untuk dibahas karena nantinya memiliki implikasi yang berbeda. Perbedaan ahli hukum terkait definisi berawal dari pandangan terhadap pulau buatan.

Pada perkembangan hukum internasional, pulau buatan adakalanya dipahami sebagai pulau alami dan terkadang sebagai sebuah kapal. Pulau buatan diperlakukan sebagai kapal berdasarkan laporan Liga Bangsa-Bangsa tahun 1927. Pada laporan tersebut pulau-pulau yang dibuat oleh manusia dan berlabuh di dasar laut tanpa terhubung kuat dengan dasar laut, tetapi digunakan sebagai pangkalan yang stabil bagi suatu perusahaan untuk mendukung penerbangan, pulau-pulau fiksi semacam ini harus dianggap sebagai kapal yang berlayar di laut lepas.¹⁰ Sedangkan perlakuan pulau buatan sebagai pulau alami, menurut Gidel sebagaimana dikutip Papadakis, perlu memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:¹¹

1. Dikelilingi air;

⁹ Ken Yeo. (2013) *Constructing Artificial Islands*. http://www.ags-hk.org/notes/18/03_Construction_Artificial_Islands_Ken.pdf, [diunduh 8 Januari 2019], h. 3-4.

¹⁰ Nikos Papadakis. (1977). *The International Legal Regime of Artificial Islands*. Leyden: Sijthoff, h. 91.

¹¹ *Ibid.*, hal. 90.

2. Di atas permukaan air saat air pasang;
3. Kondisi yang memungkinkan manusia menetap;
4. Seperti alluvion yang diubah menjadi pulau dengan bantuan manusia.

Analogi pulau buatan dengan pulau alami maupun kapal kurang tepat meskipun karakteristik keduanya memiliki beberapa kesamaan dengan pulau buatan. Definisi Pulau alami atau disebut “pulau” dalam UNCLOS 1982 termuat pada Pasal 121 ayat (1) sebagai *a naturally formed area of land, surrounded by water, which is above water at high tide*.

Pulau alami dan pulau buatan sama-sama memiliki karakteristik dikelilingi air dan berada di atas permukaan air saat air pasang. Akan tetapi, frasa *naturally formed* secara gamblang menyatakan sebuah proses pembentukan pulau secara alamiah. Papadakis memaknai *naturally-formed* sebagai proses alami tanpa intervensi manusia, seperti meletakkan pasir dan batu di perairan dangkal.¹² Berdasarkan uraian tersebut, fokusnya bukanlah bahan dari pulau melainkan proses terbentuknya pulau yang secara alami tanpa campur tangan manusia. Dapat disimpulkan bahwa terbentuk secara alamiah tanpa intervensi manusia merupakan prinsip utama dalam Pasal 121 UNCLOS 1982 untuk membedakan dengan pulau buatan.

Penyamaan pulau buatan dengan kapal juga kurang sesuai. UNCLOS 1982 hanya mendefinisikan kapal perang, sedangkan kapal secara umum tidak.¹³ Sehubungan dengan itu, perlu merujuk definisi kapal pada konvensi internasional lainnya. Pasal 2 ayat (4) *International Convention for the Prevention of Pollution from Ships* mendefinisikan kapal sebagai kapal jenis apa pun yang beroperasi di lingkungan laut dan termasuk kapal hidrofoil, kapal bantalan udara (*hovercraft*), kapal selam, kapal apung dan anjungan terpancang atau terapung. Kapal berdasarkan Pasal 2 *United Nations Convention on Conditions for Registration of Ships* ialah setiap kapal pengangkut yang digunakan dalam perdagangan lintas laut internasional untuk pengangkutan barang, penumpang, atau keduanya, kecuali kapal yang kurang dari 500 GT.

Pada saat ini tidak ada satu pun definisi kapal yang meyamakan dengan karakteristik pulau buatan. Kecuali, anjungan terpancang atau terapung juga bisa dianggap memiliki kesamaan karakteristik dengan pulau buatan. Akan tetapi, hal ini tentu membingungkan apabila menilik dalam

¹² *Ibid.*, hal. 93.

¹³ Lihat Pasal 29 UNCLOS 1982.

ketentuan Pasal 60 ayat (1) UNCLOS 1982 yang telah memisahkan antara pulau buatan, instalasi dan bangunan.

Berdasarkan perbandingan definisi pulau dan kapal dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa pulau buatan dalam UNCLOS 1982 tidak memiliki status pulau maupun kapal. Bahkan, Pasal 60 ayat (8) UNCLOS 1982 secara tegas menyebutkan bahwa pulau buatan bukan berstatus pulau. Pernyataan tersebut berimplikasi pulau buatan tidak memiliki klaim zona maritim apa pun. Selain itu, pulau buatan tidak akan dianggap sebagai instalasi pelabuhan yang permanen sehingga tidak dapat dimaksudkan untuk penetapan batas laut teritorial serta tidak dapat memengaruhi penetapan batas zona maritim lainnya.¹⁴ Di sisi lain, pulau buatan memiliki zona keselamatan yang ditetapkan oleh negara demi menjamin keselamatan pelayaran maupun keselamatan pulau buatan tersebut.¹⁵

Ketiadaan definisi pulau buatan mendorong akademisi untuk mendefinisikannya. *Encyclopedia of Public International Law* mendefinisikan pulau buatan sebagai anjungan terpancang permanen atau sementara yang dibuat oleh manusia, dikelilingi air dan berada di atas permukaan air saat air pasang.¹⁶ Definisi tersebut memiliki kemiripan dengan pembahasan sebelumnya. Ada juga yang mengartikan pulau buatan sebagai bangunan buatan manusia di laut teritorial, ZEE, landas kontinen, perairan kepulauan, atau ruang laut yang ditentukan oleh UNCLOS 1982, yang biasanya digunakan untuk mengeksplorasi atau mengeksploitasi sumber daya laut.¹⁷ Pulau buatan, instalasi lepas pantai atau bangunan lepas pantai juga dapat dibangun untuk tujuan lain, seperti penelitian ilmiah kelautan, pengamatan pasang surut air laut, resor atau tempat tinggal, bandara, pusat transportasi, pengontrol lalu lintas, dll.¹⁸

Penggunaan pulau buatan perlu melihat tipe pulau buatan. Papadakis membagi enam tipe pulau buatan sesuai peruntukkannya, yaitu:¹⁹

1. Kota laut;
2. Pulau buatan untuk pembangunan ekonomi (eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, industri, pembangkit listrik, dll);
3. Transportasi dan komunikasi (dermaga apung, bandara laut);

¹⁴ Lihat Pasal 11 dan Pasal 60 ayat (8) UNCLOS 1982.

¹⁵ Lihat Pasal 60 ayat (4) dan (5) UNCLOS 1982.

¹⁶ Rudolf Bernhardt, (1992). *Encyclopedia of Public International Law*. Amsterdam: North-Holland, h. 28

¹⁷George K. Walker (ed). (2012). *Definitions for the Law of the Sea: Terms Not Defined by the 1982 Convention*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, h. 104.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Nikos Papadakis, *Op. Cit.*, hal. 11-49.

4. Instalasi untuk penelitian ilmiah dan perkiraan cuaca;
5. Pariwisata dan hiburan;
6. Instalasi kemiliteran.

Pada akhirnya, istilah pulau buatan dalam UNCLOS 1982 dapat dimaknai sebagai pulau yang tidak terbentuk secara alamiah dan dapat dipergunakan dengan ketentuan tidak bertentangan UNCLO 1982. Pada batas tertentu UNCLOS 1982 secara implisit memberikan status hukum pulau buatan, yaitu:

1. Bukan pulau;
2. Terbentuk dengan intervensi manusia;
3. Tidak memiliki klaim zona maritim, kecuali zona keselamatan;
4. Tidak dapat memengaruhi penetapan batas zona maritim.

3.2. Kedaulatan dan Yurisdiksi Pulau Buatan

Negara sebagai subjek hukum internasional melekat konsep kedaulatan. Kedaulatan mendasari setiap tindakan atau kegiatan negara di berbagai aspek wilayahnya. Kata “kedaulatan” merupakan hasil terjemahan dari kata “*sovereignty*” yang diturunkan dari kata latin “*superanus*”, yang memiliki arti yang tertinggi.²⁰ *Black’s Law Dictionary* mendefinisikan kedaulatan (*Sovereignty*) sebagai 1. *Supreme dominion, authority, or rule*; 2. *The supreme political authority of an independent state*; 3. *The state itself*.²¹

Kedaulatan juga melandasi salah satu hak yang diakui oleh hukum internasional, yaitu yurisdiksi. Yurisdiksi ialah ciri pokok atau sentral dari kedaulatan negara sebab merupakan pelaksanaan kewenangan yang dapat mengubah atau membuat atau mengakhiri hubungan dan kewajiban hukum.²² Yurisdiksi di dalam *The Contemporary English-Indonesian Dictionary* memiliki pengertian:²³ a) Kekuasaan kehakiman; b) Pengadilan; c) Kekuasaan Hukum. I Wayan Parthiana mengutip A.S. Hornby mengenai beberapa konsep atau pengertian yurisdiksi, antara lain:²⁴ a) *Administration of Justice*; b) *Legal Authority*; c) *Right to exercise this*; d) *Extend of this*.

UNCLOS 1982 memberikan hak untuk membangun pulau buatan dan juga yurisdiksi terhadap pulau tersebut. Negara pantai dapat membangun

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes. (2010). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, h. 16.

²¹ Bryan A. Garner (ed). (2009). *Black’s Law Dictionary*, 9th ed. United State of America: Thomson West, h. 1524.

²² Malcolm N. Shaw. (2013). *Hukum Internasional*. Bandung: Nusa Media, h. 636.

²³ Peter Salim. (1996). *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, 7th Edition. Jakarta: Modern English Press, h. 1019.

²⁴ I Wayan Parthiana. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju, h. 346.

pulau buatan di dalam perairan dalam dan perairan kepulauan, laut teritorial, ZEE, maupun landas kontinen. Pada laut lepas setiap negara dapat membangun pulau buatan.

Negara pantai memiliki kedaulatan penuh di laut teritorial, tetapi terdapat pembatasan mengenai pulau buatan. Yurisdiksi negara terhadap pulau buatan di laut teritorial ialah pulau buatan tidak dapat dianggap sebagai instalasi pelabuhan yang permanen sehingga tidak dapat dimaksudkan untuk penetapan batas laut teritorial serta tidak dapat memengaruhi penetapan batas laut teritorial. Ketentuan Pasal 11 dan 60 ayat (8) UNCLOS 1982 tersebut untuk membatasi dampak dari pulau buatan yang berbeda statusnya dengan pulau.

Berdasarkan pasal 60 UNCLOS 1982 negara pantai di ZEE memiliki yurisdiksi eksklusif atas pulau buatan. Yurisdiksi eksklusif tersebut berhubungan dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan dan imigrasi. Yurisdiksi eksklusif negara pantai di ZEE juga melekat suatu kewajiban negara pantai untuk memberikan pemberitahuan mengenai pembangunan pulau buatan dan harus memelihara sarana permanen yang memberitahukan keberadaan pulau buatan. Zona keselamatan ditentukan negara pantai untuk memastikan keselamatan navigasi dan pulau buatan. Lebar zona keselamatan tidak boleh lebih dari 500 meter, kecuali telah diizinkan oleh *International Maritime Organization* (IMO).

Yurisdiksi negara pantai di landas kontinen atas pulau buatan dalam Pasal 80 UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa Pasal 60 berlaku mutatis mutandis untuk pulau buatan di landas kontinen. Pasal 78 ayat (2) UNCLOS 1982 menyatakan pelaksanaan hak Negara pantai atas landas kontinen tidak boleh mengurangi, atau mengakibatkan gangguan apapun yang tak beralasan terhadap pelayaran dan hak serta kebebasan lain yang dimiliki Negara lain. Ketentuan tersebut juga termasuk zona keselamatan penerbangan di atas pulau buatan sebagaimana ketentuan dalam pasal 78 ayat (1).

Setiap negara dibebaskan membangun pulau buatan di laut lepas.²⁵ Ketentuan tersebut berangkat dari konsep laut lepas sebagai warisan bersama umat manusia (*common heritage of mankind*) sehingga dapat dimanfaatkan oleh negara mana saja. Kebebasan pembangunan pulau buatan di laut lepas tunduk pada ketentuan BAB VI UNCLOS 1982. Kebebasan pada laut lepas tidaklah mutlak karena terdapat pembatasan

²⁵ Lihat Pasal 87 ayat (1) huruf d UNCLOS 1982.

untuk memperhatikan kepentingan negara lain dalam melaksanakan kebebasan laut lepas.²⁶ Pembangunan pulau buatan haruslah dengan tujuan damai serta tidak ada suatu negara pun yang dapat secara sah menundukkan kegiatan manapun dari laut lepas pada kedaulatannya.

Saat membangun, memelihara, atau berbagai kegiatan di pulau buatan artinya juga pelaksanaan kedaulatan terhadap pulau buatan. Tentu saja ini bertentangan dengan ketentuan pasal 89 UNCLOS 1982 yang melarang berbagai klaim terhadap pulau buatan. Apabila demikian, UNCLOS 1982 tidak konsisten dan dapat menimbulkan permasalahan. Maka, perlu melihat hak-hak negara pantai atas pulau buatan di zona maritim sebagai kedaulatan khusus yang bertujuan damai dan diperuntukkan sesuai tujuan pembangunan pulau buatan. Kedaulatan atas pulau buatan bukan bermaksud mengakui pulau buatan sebagai bagian dari wilayah negara karena pada hakikatnya kedaulatan negara atas pulau buatan itu terbatas.

4. Penutup

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, dapat diambil suatu kesimpulan. UNCLOS 1982 secara implisit memberikan status hukum pulau buatan, yaitu: 1) Bukan pulau; 2) Terbentuk dengan intervensi manusia; 3) Tidak memiliki klaim zona maritim, kecuali zona keselamatan; 4) Tidak dapat memengaruhi penetapan batas zona maritim.

UNCLOS 1982 memberikan hak untuk membangun pulau buatan dan juga yurisdiksi terhadap pulau tersebut. Hak-hak negara pantai atas pulau buatan di zona maritim sebagai kedaulatan khusus yang bertujuan damai dan diperuntukkan sesuai tujuan pembangunan pulau buatan. Status kedaulatan negara atas pulau buatan ialah terbatas.

²⁶ Lihat Pasal 87 ayat (2) UNCLOS 1982.

Daftar Pustaka

Bernhardt, Rudolf. (1992). *Encyclopedia of Public International Law*. Amsterdam: North-Holland

Garner, Bryan A. (ed). (2009). *Black's Law Dictionary*, 9th ed. United State of America: Thomson West.

Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing

Kusumaatmadja, Mochtar dan Eddy R. Agoes. (2010). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.

Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum (Rev.Ed)*. Jakarta: Kencana.

Mauna, Boer. (2011). *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Hukum Internasional dalam era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.

Papadakis, Nikos. (1977). *The International Legal Regime of Artificial Islands*. Leyden: Sijthoff

Parthiana, I Wayan. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.

Salim, Peter. (1996). *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, 7th Edition. Jakarta: Modern English Press.

Shaw, Malcolm N. (2013). *Hukum Internasional*. Bandung: Nusa Media.

Tempo.co. (2015). "Cina Bangun Lima Pulau Buatan di Laut Cina Selatan". <https://dunia.tempo.co/read/638935/cina-bangun-5-pulau-buatan-di-laut-cina-selatan/full&view=ok>, [diakses 7 Januari 2019].

USGS. (2016). "How Much Water is there on, in, and above the Earth?". <https://water.usgs.gov/edu/earthhowmuch.html>, [diakses 7 Januari 2019]

Walker, George K. (ed). (2012). *Definitions for the Law of the Sea: Terms Not Defined by the 1982 Convention*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.

Yeo, Ken. (2013) *Constructing Artificial Islands*. http://www.ags-hk.org/notes/18/03_Construction_Artificial_Islands_Ken.pdf, [diunduh 8 Januari 2019]